



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG**

**PENETAPAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI TAHUN 2026 DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan penilaian mandiri atas maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

- Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 6. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 419);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172).
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis 2024 – 2029. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1188);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 981 Tahun 2025 Tentang Pedoman Teknis Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS

PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI TAHUN 2026 DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE.

- KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe yang terdiri dari:
1. Pengarah;
 2. Penanggungjawab;
 3. Ketua Tim; dan
 4. Anggota Tim.
- KEDUA : Susunan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Wewenang dan tanggung jawab Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
1. melakukan pengumpulan dan pengujian bukti pendukung penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen;
 2. melakukan penilaian atas komponen penetapan tujuan melalui kualitas sasaran strategis, strategi pencapaian sasaran strategis, komponen struktur dan proses, komponen pencapaian tujuan, serta nilai maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi; dan
 3. menyusun Laporan Hasil Penilaian Mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi.
- KEEMPAT : Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut:
1. Pengarah, memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. memberikan arahan ke seluruh anggota Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi; dan
 - b. melakukan monitoring terhadap pelaksanaan penilaian

mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi.

2. Penanggung Jawab, memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. bertanggungjawab dalam pelaksanaan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe; dan
 - b. menyampaikan Laporan Hasil Penilaian Mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi kepada Pengarah.
3. Ketua Tim, memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun dan memaparkan rencana penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi;
 - b. mengkoordinir seluruh anggota Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi;
 - c. memberikan saran dan solusi kepada anggota Tim Asesor terhadap kendala atau permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan; dan
 - d. menyusun Laporan Hasil Penilaian Mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi.
4. Anggota, memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. mengelola administrasi, dan dokumentasi kegiatan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi;
 - b. mengumpulkan bukti/data dukung kegiatan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi;
 - c. melakukan validasi bukti/data dukung melalui metode antara lain analisis dokumen;
 - d. melakukan pengisian lembar kertas kerja penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi;
 - e. merumuskan Area of Improvement serta rekomendasi atas kelemahan;
 - f. membuat rancangan Laporan Hasil Penilaian Mandiri; dan
 - g. membantu ketua dalam koordinasi antar bagian/sub bagian dalam pengisian lembar kertas kerja penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

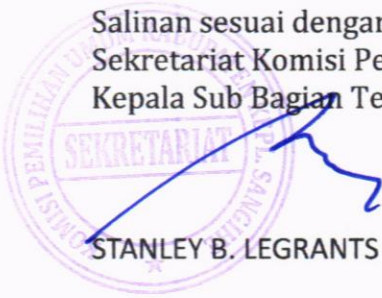
Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal 8 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,

ttd

ABSAN R. TAHENDUNG

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



STANLEY B. LEGRANTS

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KEPULAUAN
SANGIHE
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN TIM ASESOR
PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SPIP
TERINTEGRASI TAHUN 2026 DI
LINGKUNGAN KPU KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI TAHUN 2026 DI LINGKUNGAN
KOMIAI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM ASESOR
1	2	3	4
1	ABSAN R. TAHENDUNG	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sagihe	Pengarah
2	IHSAN F. PANAWAR	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sagihe	Pengarah
3	RAHMAT GAIB	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sagihe	Pengarah
4	DELLASS MARASUT	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sagihe	Pengarah
5	JAPRI LINTUHASENG	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sagihe	Pengarah
6	JELLY KANTU	Plt Sekretaris	Penanggung Jawab
7	MERRY MALENDES	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan SDM	Anggota Tim
8	ADEN LADI	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota Tim
9	NELDA KALANGIT	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota Tim
10	STANLEY B. LEGRANTS	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dan Hukum	Anggota Tim

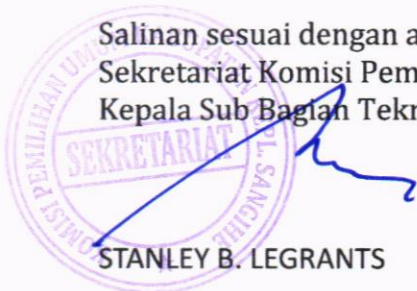
11	ADOLF KATIANDAGHO	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota Tim
12	VEREN E. J. PAAT	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Anggota Tim
13	FALKO JEREMIA SANGIAN	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Anggota Tim
14	JONATHAN ARIELA MAMUAYA	Ahli Pertama Pranata Komputer	Anggota Tim
15	EIDO YONATAN PONTORORING	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota Tim
16	ERIC TIMOTHY ROMPIS	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota Tim
17	FAUSIAH	Pelaksana	Anggota Tim
18	JONI BUDIMAN	Pelaksana	Anggota Tim
19	AUDREY KENSY JUNIOR RAWIS	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota Tim
20	EFRAIM CHRITSTOPHER RESTU PANGALA	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota Tim
21	RAHMAD HIDAYAT MUHADJIR	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota Tim

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,

ttd

ABSAN R. TAHENDUNG

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



STANLEY B. LEGRANTS